

Pelaksanaan Posyandu Sebelum Menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Selokbesuki untuk Pencegahan Stunting

Anies Marsudiati Purbadiri¹, Siti Umiyatun Azizah², Titik Sri Astutik³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

Email : aniesmp@gmail.com

Submit : 10/12/2025 | Accept : 28/12/2025 | Publish : 31/12/2025

Abstract

Posyandu (Integrated Health Post) activities have become a positive culture in Lumajang Regency, with scheduled and planned implementation patterns, in accordance with Law Number 00 of 2000 concerning Health and Law Number 25 of 1999 concerning Public Services. Prior to its status as a Primary Service Integrated Posyandu (ILP), its target population was infants, toddlers (children under 5 years old), and pregnant and/or breastfeeding mothers. The goal is to ensure that these target groups, particularly infants and toddlers, receive services proportional to their health rights to support growth during their golden years and to prevent stunting. The method used to conduct this study was a legal approach to identify and understand the legal basis for its operation, and a case approach to approach the implementation of its work program to achieve its intended outcomes. As a result, Posyandu activities are highly relevant to assisting access to primary health care services, particularly for toddlers, as future adult human resources who are expected to grow up healthy and high-quality. Thus, Posyandu in the period before its transformation into Integrated Primary Service Posyandu (ILP) was actually significant in fulfilling the health rights of toddlers, but with the birth of new policies, the scope of its targets has expanded to include the entire human life cycle.

Keywords: *Integrated Health Post; Health Rights; Toddlers; Prevention; Stunting*

Abstrak

Kegiatan Posyandu sudah menjadi budaya positif di Kabupaten Lumajang, dengan pola pelaksanaan terjadwal dan terencana, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 00 Tahun 0000 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik. Sebelum status Posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), sasarannya adalah Bayi, Balita (anak usia dibawah 5 tahun) serta Ibu Hamil dan/atau Menyusui. Tujuannya agar para sasaran tersebut, utamanya Bayi dan Balita mendapatkan pelayanan yang proporsional terhadap hak-hak kesehatannya untuk menunjang pertumbuhan di usia emasnya, sekaligus untuk mencegah terjadinya stunting. Metode yang digunakan untuk melakukan pengkajian ini adalah pendekatan hukum (yuridis approach) guna mengetahui dan memahami landasan hukum operasionalnya dan pendekatan kasus (case approach), untuk mendekati penerapan program kerjanya hingga sampai pada capaian akhir yang dituju. Hasilnya, kegiatan Posyandu sangat relevan untuk membantu perolehan layanan kesehatan di tingkat dasar, utamanya bagi Balita, sebagai calon sumberdaya manusia dewasa yang diharapkan tumbuh sehat dan berkualitas. Dengan demikian Posyandu di masa sebelum transformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sesungguhnya telah signifikan dalam rangka mencukupi hak kesehatan Balita, namun seiring lahirnya kebijakan baru maka cakupan sasarannya mengalami perluasan hingga mencakup seluruh siklus hidup manusia.

Kata kunci : Posyandu; Hak Kesehatan; Balita; Pencegahan; Stunting

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatur pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal ini sejalan dengan bunyi pasal tersebut, bahwa : “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, Bayi, Balita, hingga Remaja, termasuk anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. [7,8]

Konsepsi tentang sasaran Posyandu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kesehatan, telah mencakup tiga kriteria masa kehidupan manusia, yakni usia bayi, usia balita dan usia remaja. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengalami perubahan, menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sejak berlakunya undang-undang Kesehatan terbaru ini, muncul wacana bahwa pada saatnya nanti akan terjadi transformasi Posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Dalam bentuk Posyandu terbaru nantinya ada perluasan sasaran, bukan hanya Bayi, Balita dan Remaja melainkan hingga usia dewasa bahkan manula atau lazim disebut mencakup seluruh siklus hidup manusia. Untuk mencukupi kualitas pelayanannya, nantinya kemampuan Kader harus ditingkatkan hingga menguasai 25 jenis keterampilan yang dipersyaratkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar.

Khusus pelayanan kesehatan untuk balita, sudah sewajarnya yang berkualitas karena masa seribu hari sejak kelahirannya merupakan masa yang sensitif terhadap perlakuan yang diberikan pihak-pihak diluar dirinya, dan dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan fisik dan psikisnya jika tidak diikuti dengan kesadaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kesadaran yang sama harus dibangun dalam konsep pemikiran lembaga pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, seperti halnya Puskesmas, termasuk Posyandu sebagai kepanjangan tangannya Puskesmas.

Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektoral dan lembaga terkait lainnya [8]

Khusus pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan, agar anak tidak takut pada proses yang akan dijalankan, dalam hal ini para kader yang memang sudah terlatih dapat memberikan perlakuan-perlakuan manis, tersenyum, bercanda, dan sebagainya sehingga para balita tidak rewel saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Bila memungkinkan di area Posyandu tersebut disiapkan sarana permainan yang dapat memacu kreativitas tumbuh kembangnya. Sementara para kader dapat memberikan edukasi kepada para orang tua, bahwa sebaiknya pada waktu menunggu giliran pelayanan, sang anak balita tidak digendong terus melainkan sesekali dilepas untuk bermain bersama sesama balita, sebagai proses sosialisasi dengan lingkungannya, disertai pengawasan yang seksama.

Seorang Kader hakekatnya adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Sedangkan yang dimaksud dengan Kader posyandu, menurut Adisasmito dan Wicaksono, yaitu tenaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, dikarenakan kader merupakan masyarakat setempat sehingga alih pengetahuan dan alih ketrampilan dari

kader kepada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Selain itu ada pula yang memberikan batasan pengertian tentang kader, yakni sebagai promotor kesehatan desa (prokes) yaitu tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan, syarat untuk menjadi Kader Posyandu adalah :

- a. Dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia ,
- b. Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader,
- c. Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa tersebut,
- d. Menjadi kader aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di desa yang ditinggali.
- e. Dikenal oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan kader lainnya serta berwibawa
- f. Sanggup membina paling sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan
- g. Diutamakan memiliki keterampilan.

Persyaratan tersebut berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ketika Kabupaten Lumajang akan memilih kader posyandu, maka harus tunduk pada ketentuan itu. Sedangkan menurut ketentuan terbaru, syarat menjadi Kader Posyandu ILP diperbanyak menjadi 25 (dua puluh lima) jenis keterampilan. Penguasaan terhadap keterampilan yang dipersyaratkan tersebut tidak harus serta merta, melainkan bisa diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan dan kesanggupannya.

Selama masa transisi ini, pelaksanaan Posyandu di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, tetap dijalankan secara rutin oleh sebagian besar Kader lama bersama-sama dengan beberapa Kader baru , yang sengaja direkrut dari masyarakat setempat, yang memiliki keterampilan menggunakan perangkat digital untuk menunjang proses pelayanannya kepada masyarakat. Itu artinya, Posyandu di Desa Selok Besuki telah mengadakan restrukturisasi Kader, demi untuk dapatnya menjalankan fungsinya serta mengoptimalkan kinerjanya, khususnya dalam rangka mencegah terjadinya Stunting.

METODE PELAKSANAAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk penulisan artikel ini digunakan pendekatan yuridis (*yuridis approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologist approach*), yang artinya pendekatannya dilakukan melalui kajian terhadap undang-undang dan perilaku masyarakat, yang digunakan untuk mengatur masalah yang menjadi topik pembahasan hingga menemukan penyelesaiannya. Secara teoritis, dikatakan oleh Johnny Ibrahim, bahwa untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode-metode tertentu, karena memang penggunaan metode tersebut merupakan ciri khas ilmu. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. [4]

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Pengertian sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yang melekat pada setiap subyek dan obyek hukum,

antara lain : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang organik lainnya, termasuk peraturan pelaksanaannya. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : buku-buku literature, jurnal ilmiah, prosiding, artikel, keterangan-keterangan orang yang berkompeten, dan sebagainya. Dalam hal ini tentunya bahan hukumnya yang berkaitan dengan masalah Posyandu.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknis pengumpulan bahan hukumnya antara lain dilakukan melalui cara : observasi dan/atau dokumentasi serta wawancara atau interview. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah ditemukan tersebut dihimpun, dianalisa sehingga hasilnya dapat dijadikan salah satu panduan, dalam rangka menerapkan cara-cara inovatif pada proses pemberian pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan, kepada masyarakat atau objek sasarannya.

D. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah terhimpun, digunakan metode *deskriptif kualitatif* artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, documenter, keterangan-keterangan maupun fakta empiris yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan dan Manfaat Posyandu Sebagai Lembaga Pelayanan Kesehatan Dasar Balita pada Umumnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, dan saat ini menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan menarik untuk dikaji karena perbaikan pelayanan publik di negeri ini cenderung statis, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Karakteristik dari sistem pelayanan publik yang statis dan kaku tersebut harus mampu dicairkan melalui dogma budaya inovasi. Budaya inovasi ini harus dapat dikembangkan dan dipertahankan keberlangsungannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dinamika eksternal dan tuntutan perubahan di masyarakat yang semakin sadar akan perkembangan terhadap teknologi yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan berdampak timbulnya rasa kesadaran (*awareness*) yang lebih baik akan hak-hak masyarakat sebagai warga Negara dan sebagai penerima layanan. Maka dari itu, sektor publik harus dapat menjadi sektor yang mampu mengakomodir dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi, begitu pula sektor publik di bidang pelayanan kesehatan. [1]

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Negara/Daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan, harapannya esensi pemberian pelayanan publik dapat dimengerti oleh para pihak yang terkait, serta dipenuhi segala konsekuensinya. [5]

Fasilitasi pelayanan kesehatan menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang tujuan utamanya untuk melakukan pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (ajakan meningkatkan kesehatan) dengan sasaran masyarakat umum dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bayi dibawah lima

tahun (balita). Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada balita, pemerintah telah membentuk sebuah wadah yang disebut Posyandu, atau kepanjangannya Pos Pelayanan Terpadu.

Hal pokok pemberian pelayanan publik pada dasarnya adalah sikap dan tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlakuan terbaik kepada masyarakatnya, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang pemenuhannya berkenaan dengan kewenangan pemerintah. Kebutuhan pelayanan kesehatan misalnya, menjadi salah satu kebutuhan dasar, yang bukan hanya diperlukan oleh masyarakat dewasa melainkan bayi pun membutuhkan pelayanan terbaik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Dalam hal ini secara khusus pemerintah melalui Dinas Kesehatan, membentuk kelembagaan Posyandu, yang untuk operasionalisasinya disinergikan dengan program kerja Puskesmas

Maksud dan tujuan dibentuknya Posyandu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah :

- a. Untuk mendukung perbaikan perilaku,
- b. Untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
- c. Untuk mencegah penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,
- d. Untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana
- e. Untuk mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan

Berdasarkan uraian diatas, tampak sekali bahwa Posyandu sangat membantu masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan dasar bagi balitanya. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita, mencakup :

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi .
Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan oleh kader Posyandu dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan.
- b. Penentuan status pertumbuhan
Hasil penimbangan berat badan yang dilakukan akan dicatat pada KMS (Kartu Menuju Sehat) yang akan menilai status gizi dan mendeteksi secara dini jika terjadi gangguan pertumbuhan. KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri BB/U .
- c. Penyuluhan dan konseling
Penyuluhan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader kepada ibu/keluarga balita. Penyuluhan dilakukan melalui pendekatan perorangan, sehingga bukan merupakan penyuluhan kelompok namun kader dapat melakukan penyuluhan kelompok pada hari Posyandu atau di luar hari Posyandu.
- d. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas
Jika ada tenaga Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang, dan apabila ditemukan kelainan segera di rujuk ke Puskesmas

Selain itu di Posyandu juga diberikan pelayanan konsultasi bagi orang tua berkaitan dengan cara pemberian perlakuan positif bagi balitanya. Salah satu perlakuan mendasar yang sangat baik untuk dilakukan oleh keluarga, dalam hal ini ibu terhadap balitanya adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), mengingat ASI banyak mengandung zat-zat yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.

Fakta menunjukkan, bahwa bayi yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif memiliki sistem peredaran darah yang lebih baik sehingga kemungkinan kecil terserang aterosklerosis atau penyakit jantung, dapat terlindungi dari berbagai penyakit yang

disebabkan oleh kuman, bakteri, virus maupun alergi, dan akan memiliki kornea mata yang sehat [6]

Yang dimaksud dengan pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian konsumsi Air Susu Ibu (ASI) mulai bayi berumur 0 hingga 6 bulan, berturut-turut tanpa ditambah dengan makanan lainnya. Dan dilanjutkan pemberiannya hingga anak berusia 2 tahun, dengan boleh ditambahkan menu makanan lainnya yang sesuai dengan usianya.

Di dalam pelaksanaan Posyandu sendiri dipantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang berada dalam kewenangannya dan memonitornya melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), yang diberikan kepada setiap balita dan wajib dibawa setiap hadir di Posyandu. Memang di dalam pemberian pelayanannya, Posyandu hanya berwenang memfasilitasi anak-anak sejak usia 0 hingga 5 tahun, selebihnya menjadi tanggungjawab orang tua dan keluarga masing-masing untuk mengasuh dan membimbingnya. Oleh karena itu berbekal edukasi yang diperoleh selama mendampingi anak berproses di Posyandu, serta upaya-upaya lain yang ditempuh oleh orang tua untuk memperkaya wawasannya perihal membimbing anak balita, maka para orang tua akan dapat memberikan perlakuan terbaik bagi balitanya, sehingga nantinya, harapan untuk menjadikan balita sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani hingga besar nanti akan dapat tercapai.

Kementerian Kesehatan membagi Posyandu menjadi 4 jenjang berdasarkan tingkat perkembangannya, yakni sebagai berikut :

a. Posyandu Pratama

Adalah posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan posyandu, belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang

b. Posyandu Madya

Adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.

c. Posyandu Purnama

Adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas, yakni kurang dari 50% Kepala Keluarga di wilayah kerja Posyandu.

d. Posyandu Mandiri

Adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu.

Pengklasifikasian itu selain dimaksudkan untuk melakukan penjenjangan juga untuk memotivasi setiap lembaga Posyandu agar terus mengembangkan dirinya sehingga mencapai jenjang tertinggi dan akses yang cukup luas dalam rangka menunjang operasionalisasinya.

Pengadaan biaya pelaksanaan Posyandu dilakukan sinergis antara subsidi dari Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Puskesmas dengan Pemerintah Desa dan swadaya masyarakat. Khusus untuk dana yang bersumber dari swadaya masyarakat, teknis pengumpulannya di Desa Selok Besuki dilakukan pada saat pertemuan Dasawisma dan PKK di lingkungan setempat.

B. Potensi Posyandu Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Dalam Pencegahan Stunting Melalui Pemenuhan Hak Kesehatan Balita

Desa Selok Besuki adalah salah satu wilayah dari 197 Desa dan 8 Kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang, yang latar belakang penduduknya heterogen, sehubungan wilayah teritorialnya meliputi lingkungan pedesaan berbasis etnis Madura dan lingkungan perumahan yang warganya berasal dari berbagai penjuru kota dan berbagai etnis. Namun demikian berkaitan dengan pelaksanaan Posyandu semua warga menerimanya sebagai bagian dari fasilitas atas hak kesehatannya.

Untuk pemeriksaan kesehatan dasar pada balita, Desa memfasilitasi warga masyarakat untuk berinteraksi dengan kader Posyandu. Biasanya pada kondisi normal, dalam arti negara tidak sedang mengalami bencana atau wabah, maka Posyandu di Desa Selok Besuki dilaksanakan rutin setiap hari Selasa dan Kamis di minggu kedua pada bulan berjalan, dengan sistem pertemuan secara langsung. Pada setiap pelaksanaannya selalu didampingi petugas dari Puskesmas, biasanya seorang Bidan dan seorang Perawat Kesehatan. Sedangkan Kader yang bertugas dalam setiap kelompok Posyandu (sebelum menjadi Posyandu ILP) terdiri atas 7 hingga 8 orang kader, ditambah dengan petugas medis dari Puskesmas, kurang lebih sebanyak 2 orang. Para kader tersebut rata-rata adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kemauan dan kemampuan melancarkan salah satu program pemerintah tersebut, dan rela bekerja secara sukarela.

Adapun rincian tugas Kader Posyandu, pada prinsipnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sebelum hari buka posyandu kader menyebarluaskan hari buka/pelaksanaan Posyandu, mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu, mempersiapkan sarana Posyandu, berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan mempersiapkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
2. Pada hari buka Posyandu kader melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu, melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu, mencatat hasil penimbangan di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan di Kartu Menuju Sehat (KMS), pengukuran Lingkar Badan dan Lingkar Kepala (LILA) pada ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS), melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling gizi, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan KB, dan melengkapi pencatatan sekaligus membahas tindak lanjut dari kegiatan bersama petugas kesehatan.
3. Di luar hari buka Posyandu kader mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu, membuat diagram batang SKDN, melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang maupun sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjut, memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu pada saat hari buka, dan melakukan kunjungan tatap muka kepada tokoh masyarakat.

Tempat kegiatan Posyandu di Desa Selok Besuki beragam, ada yang dilaksanakan di Balai Desa bagi masyarakatnya yang berdomisili di wilayah pedesaan, ada pula yang diselenggarakan di Gedung PAUD bagi masyarakat di wilayah Perumahan atau di rumah salah satu penduduk, yang representatif dijadikan tempat pelayanan. Dalam hal ditemukan balita yang kurang sehat saat dilakukan pemeriksaan oleh Kader, maka Kader dapat membawanya ke Puskesmas Sukodono yang jarak lokasinya dari Perumahan Sukodono Permai hanya sekitar 300 Meter, atau sekitar 1,5 Kilometer dari Balai Desa Seloki.

Mengingat demikian pentingnya peran Kader Posyandu dalam mendukung harapan pemerintah untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia, termasuk meminimalisir terjadinya stunting, maka sangatlah tepat jika dalam persyaratan rekrutmennya terdapat unsur kreatif yang harus dimiliki seorang calon kader, disamping

syarat-syarat umum lainnya. Alasan yang mendasari bahwa kreativitas kader harus tinggi adalah bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk semakin rajin hadir di Posyandu demi untuk memeriksakan Balitanya sekaligus menghindarkannya dari kemungkinan terjadinya Stunting.



Gambar 1. Suasana di Posyandu Apel Dusun Sukodono Permai Desa Selok Besuki

Salah satu kreativitas yang dilakukan Kader Posyandu di Desa Selok Besuki adalah melaksanakan kegiatan Sweeping Balita ketika masa Pandemi Covid-19 lalu, artinya Kader melakukan wawancara namun tidak tampak bahwa aktivitas itu bertujuan mencari data. Selanjutnya Kader akan melaporkannya pada pengurus Posyandu, untuk dianalisa, kemudian dilakukan penyikapan yang tepat setelah mendapat arahan dari Puskesmas. Biasanya, secara khusus pada momentum bulan Timbang yang jatuh pada bulan Agustus setiap tahunnya, Tim Penggerak PKK Desa Selok Besuki turut ambil peran sebagai petugas tambahan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pasca dilakukannya pemberian vitamin A kepada para balita, utamanya yang menjadi sasaran kegiatan sweeping.

Secara konkrit kegiatan yang dilakukan oleh para kader dalam kegiatan Sweeping Balita di masa Pandemi Covid-19 lalu itu adalah :

- a. Memberikan pelayanan penimbangan dan pengukuran Lingkar Kepala (LILA), untukantisipasi temuan hidrosefalus pada balita.
- b. Membawakan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita yang dituju, untuk mencegah terjadinya bayi kurang gizi atau Kekurangan Energi Kronis (KEK)
- c. Melakukan penyuluhan tentang Persalinan Aman dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) kepada ibu hamil yang diperiksanya, untuk menghindari adanya Bayi Baru Lahir Resiko tinggi (BBLR)
- d. Mengingat para Wanita Usia Subur (WUS) untuk intens memeriksakan organ reproduksinya, agar tidak sampai terjadi pendarahan akibat kekurangan zat Besi (Fe).

Pada pelaksanaan bulan Timbang Tahun 2021 tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK juga mengajak serta Sahabat PKK untuk berkontribusi sesuai kemampuannya, dalam hal ini 2 orang sahabat PKK melakukan penyuluhan tentang perlunya minum vitamin A dan memanfaatkan asupan makanan yang bergizi untuk mendukung kelancaran tumbuh kembangnya balita serta menghindarkan bahaya eklampsia pada ibu hamil. Melalui langkah-langkah demikian itu diharapkan nantinya akan semakin mengecil jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi, kekurangan energi kronis, dan sebagainya, termasuk pula dapat meminimalisir terjadinya kelahiran bayi dengan kondisi stunting.

C. Inisiasi Pelaksanaan Posyandu Secara Sinergis dengan Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan Sebagai Persiapan Menjadi Posyandu ILP

Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, maka Pemerintah Indonesia menempatkan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, sebagai salah satu unit layanan dibawah Dinas Kesehatan. [6] Pada setiap Posyandu, Puskesmas selalu melibatkan Bidan dan Perawat yang berada

dalam garis koordinasinya, dengan tugas untuk memberikan layanan kesehatan kepada balita dan ibu hamil, termasuk pula memberikan layanan konsultasi perihal masalah seputar kesehatan balitanya.

Di Kabupaten Lumajang sendiri, terdapat 25 (dua puluh lima) Puskesmas yang tersebar di tiap tiap Kecamatan, tepatnya 19 Puskesmas ada di 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 6 (enam) Puskesmas berada di 3 (tiga) Kecamatan, yang artinya Kecamatan tersebut memiliki 2 (dua) Puskesmas. Semuanya berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di wilayahnya masing-masing, dengan tujuan yang sama yakni memberikan pelayanan kesehatan yang sekaligus memenuhi hak kesehatan dasar, khususnya bagi Balita.

Terhitung sejak Tahun 2015 lalu, setiap Puskesmas di wilayah Kabupaten Lumajang memiliki Mitra kerja yang bersifat independen, yakni Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan (KMPK). Keanggotaan KMPK rata-rata berjumlah 15 orang, terdiri dari 70 % masyarakat murni dan 30 % petugas Puskesmas yang melepaskan kapasitasnya sebagai petugas saat bergabung di KMPK. Masyarakat murni yang dilibatkan dalam KMPK umumnya adalah para Kader Posyandu, anggota PKK, pendidik, tokoh masyarakat, praktisi kesehatan dan sebagainya, sehingga pemahamannya tentang Posyandu cukup luas. Dengan kehadiran KMPK ini, Puskesmas dapat terbantu dari sisi pemberian pelayanannya, meskipun konsentrasi kerja KMPK masih terbatas pada pengelolaan pengaduan terkait pelayanan Puskesmas.

Adanya sinergi dengan KMPK dapat dikatakan telah adanya inovasi dalam operasionalisasi program-program Puskesmas, termasuk pula pada aktivitas Posyandunya. Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam proses berkembang dan majunya suatu organisasi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru, menciptakan produk, proses, jasa dan layanan. [1]

Berangkat dari sinergi lintas pemangku kepentingan itulah kemudian Posyandu di Desa Selok Besuki mendapatkan ide-ide baru dalam rangka memenuhi tuntutan transformasi dari Posyandu umum atau konvensional menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Ide-ide dimaksud antara lain, pengisian person Kader dikomunikasikan dengan Ketua KMPK. Jika diantara anggota KMPK ada yang memenuhi syarat berkaitan dengan kemampuannya berkreaitivitas, maka penambahan Kader sebagian direkrut dari anggota KMPK, utamanya yang telah memahami penggunaan perangkat teknologi modern. Selain itu juga bisa dari masyarakat umum, yang bersedia dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kader Posyandu ILP. Jumlah Kader Posyandu ILP lebih banyak dari Posyandu konvensional, yakni sedikitnya 10 hingga 15 orang. Penambahan jumlah ini disesuaikan dengan penambahan bidang kerja yang harus dijalankan dan dikuasai oleh Kader Posyandu ILP.

Pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Selok Besuki saat ini dapat dikatakan masih dalam masa transisi, oleh karena itu bimbingan dan arahan dari Puskesmas maupun dari Kepala Desa Selok Besuki masih sangat diperlukan. Seperti contohnya ketika harus meleburkan kegiatan Posbindu, yang identik dengan Posyandu untuk Manula ke dalam Posyandu ILP nantinya, secara proaktif telah dilakukan oleh para Kader, meskipun harus diikuti dengan penjelasan lebih rinci perihal alasan penggabungan tersebut. Dari upaya ini tampak jelas bahwa fungsi Kader tidak hanya sebagai pemberi layanan kesehatan tetapi sekaligus sebagai media promosi layanan kesehatan yang lebih komprehensif.

Nantinya untuk menjaga kualitas pemberian jasa layanan di Posyandu ILP tersebut, terhadap kader sangat perlu diberikan pelatihan-pelatihan tertentu yang sejalan dengan kebutuhan transformasi Posyandu, agar lahir sikap yang bijak dari berbagai pihak terkait, khususnya dalam menyikapi pengaduan yang dilontarkan masyarakat. Sementara itu dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan secara sinergi lintas sektoral di wilayah Desa Selok

Besuki, bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, aktivitas yang dilakukan para kader melalui kegiatan Posyandu, telah memenuhi standar pelayanan yang semestinya diberikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Posyandu di Desa Selok Besuki merupakan aktivitas rutin dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada balita dan/atau ibu hamil, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan Balita. Untuk itu Kader Posyandu yang rata-rata berjumlah 7 orang setiap Posyandu telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu agar dapat mengatur peran dan fungsinya sesuai pembagian tugas per meja yang dihadapinya. Namun seiring terjadinya transformasi dari Posyandu biasa/konvensional menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), yang pelayanannya tidak hanya terfokus pada Balita dan Ibu Hamil, melainkan lebih luas sasarannya hingga Remaja, Dewasa bahkan Manula atau lazim disebut mencakup seluruh siklus hidup manusia, maka perlu ada penyesuaian terhadap kelembagaan Posyandunya maupun kompetensi Kadernya., sehubungan adanya syarat penguasaan 25 jenis keterampilan yang harus dipahami oleh Kader Posyandu ILP, dari yang semula hanya berkisar 7 jenis keterampilan yang wajib dikuasai seorang Kader.

Sarannya kepada Posyandu “Apel” Dusun Sukodono Permai Desa Selok Besuki Kabupaten Lumajang, sembari melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terbaru tentang Posyandu ILP, maka Posyandu umum/konvensional yang harus tetap berjalan dan hasil kerjanya diakomodir sebagai upayanya memenuhi hak kesehatan balita, agar dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya Stunting. Selanjutnya secara bertahap Posyandu Apel harus melakukan restrukturisasi Kader, baik melalui cara pergantian ataupun penambahan, asalkan secara Kader yang direkrut kembali haruslah orang-orang yang telah memahami penggunaan sarana pemeriksaan berbasis teknologi digital. Hal ini dimaksudkan agar hasil kinerja Posyandu ILP “Apel” nantinya lebih proporsional dan terkoneksi dengan ketentuan-ketentuan terbaru, yang lahir di era digitalisasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa terimakasih disampaikan kepada Rektor Universitas Lumajang, Ketua LPPM Universitas Lumajang dan para Dekan Fakultas Hukum Universitas Lumajang, yang selalu memberi kesempatan dan arahan kepada kami sehingga dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan mampu menyajikan hasil kerja yang komprehensif. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Selok Besuki, Kepala Puskesmas Sukodono, Ketua dan Kader Posyandu “Apel” Dusun Sukodono Permai, yang telah banyak memberikan tambahan wawasan tentang makna dan urgensinya dilaksanakan Posyandu, termasuk Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang telah dilakukan proses transformasinya secara bertahap..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Mochammad, “Inovasi Pelayanan Publik,” *KEMUDI J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–20, 2019.
- [2] Promkes, “Keberadaan dan Potensi Posyandu,” Jakarta, 2011.
- [3] A.Baidun, “Pandemi Covid-19,” *Wikipedia*, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19.
- [4] I. Johni, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,” *Banyu Media, Malang*, 2005.
- [5] Kinerja-USAID, “Panduan Praktis Pengelolaan Pengaduan Sebagai Metode Efektif

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pendidikan dan Kesehatan),” Malang, 1, 2014.
- [6] M. Purbadiri, A., "Legalisasi dan Konsekwensi Janji Perbaikan Pelayanan (Telaah pada Puskesmas), Bildung, Yogyakarta, 2020.
- [7] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- [8] Kemenkes, Syarat-syarat Kader Posyandu, 2011